

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sejarah penanggulangan bencana di Indonesia bukan hanya di mulai sejak keberadaan atau eksistensi organisasi BNPB, BPBD Provinsi, atau OPD Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana di Daerah, namun telah dimulai sejak perang kemerdekaan. Badan Penanggulangan Bencana berkaitan dengan urusan pelayanan dasar seperti yang tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal urusan bencana yaitu: pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dengan mensinergikan sumber daya manusia, sumberdaya alam, teknologi dan kelembagaan yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar setiap tahun bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018 – 2023.

Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2023 merupakan laporan yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil pelaksanaan pembangunan sebagai hasil kinerja kepada masyarakat dan sebagai Dasar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2023.

Laporan Pelaksanaan Tugas ini menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023 sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati Karanganyar. Laporan ini mengevaluasi program kerja selama satu tahun anggaran, untuk menilai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara kuantitatif serta menyajikan informasi yang di rangkum dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Karanganyar.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex-officio*.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melaksanakan urusan di bidang penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas, yaitu:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

- penanganandarurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat struktural di BPBD. Tugas dan fungsi BPBD



dijabarkan lebih lanjut dan secara terperinci dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada BPBD Kabupaten Karanganyar.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 64 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 64 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sebagai aksi *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, Bupati sebagai Kepala Daerah di tingkat Kabupaten berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat, sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembinaan lebih lanjut.

LKPD memuat pelaksanaan Tugas-tugas Otonomi (Desentralisasi), Tugas Pembantuan (*Medenbewid*), Tugas Dekonsentrasi, dan Pelimpahan Tugas kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Penyelenggaraan tugas-tugas tersebut terbagi habis pada tugas pokok dan fungsi OPD. Setiap OPD mempunyai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik secara bulanan, triwulan, maupun tahunan. Salah satunya adalah LPT yang merupakan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan yang dilaporkan pada awal tahun anggaran berikutnya dan dilampiri dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan bukti pendukung lainnya.

1. MAKSUD

Maksud Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran Tahun 2023;
- b. Memberikan gambaran dan sebagai input bagi Pemerintah Daerah dalam mengukur capaian kinerja dan hasil yang telah di capai dari berbagai program dan kegiatan selama tahun 2023;
- c. Sebagai bentuk tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah di berikan

2. TUJUAN

Adapun tujuan Penyusunan Pelaksanaan Tugas sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Integritas, Sinkronisasi dan sinergitas pembangunan bidang kebencanaan;
- b. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan bidang kebencanaan;
- c. Terlaksananya pengendalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara efektif dan efisien, sampai pada implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran;
- d. Sebagai bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Sebagai bahan bagi bupati untuk mengevaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.